

## AKAD NIKAH VIRTUAL DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

Umi Salamah<sup>1</sup>, Tirmidzi<sup>2</sup>

STAI Muhammadiyah Probolinggo

[umisalamahaja1011@gmail.com](mailto:umisalamahaja1011@gmail.com)<sup>1</sup>, [tirmidzindonesia@yahoo.com](mailto:tirmidzindonesia@yahoo.com)<sup>2</sup>

### Abstrak

Tujuan penelitian ini ialah: 1) Menganalisa kedudukan bersatunya majlis ijab qabul didalam prosesi akad nikah menggunakan media virtual, 2) Menganalisa pandangan hukum Islam di Indonesia mengenai prosesi akad nikah menggunakan media virtual, 3) Menganalisa kesulitan yang muncul dalam pelaksanaan akad nikah menggunakan media virtual.

Penelitian ini menggunakan metode library research, maksudnya ialah penelitian yang sumber datanya berasal dari kitab, buku-buku, karya tulis dan lain sebagainya yang ada kaitannya dengan permasalahan akad nikah menggunakan media virtual dalam perspektif hukum Islam.

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa akad nikah menggunakan media virtual secara syar'i dianggap sah, apabila rukun beserta syarat ijab qabul terpenuhi. Yang menjadi perbedaan bahwasannya mengenai pengertian satu majlis, ada pendapat yang mengatakan satu majlis disini hadir secara fisik dan ada pendapat lain dalam satu majlis disini ialah adanya kesinambungan antara pengucapan ijab dan qabul. Dalam prakteknya, pernikahan menggunakan media virtual kalau menganut pengertian satu majlis adalah kesinambungan antara ijab dan qabul tanpa memandang tempat dalam hal ini pernikahan menggunakan media virtual tidak ada masalah, namun apabila menganut pengertian satu majlis menyangkut kedua belah pihak harus hadir dalam satu tempat, dalam hal ini pernikahan menggunakan media virtual dianggap tidak sah.

Sesuai kesimpulan tersebut, diharapkan karya tulis ini bisa memberikan wawasan baru kepada masyarakat luas mengenai akad nikah menggunakan media virtual agar tidak hanya ikut-ikutan beranggapan bahwa pernikahan tersebut tidak sah tanpa mempelajari lebih dalam pokok permasalahannya. Sehingga, jika ada permasalahan baru yang berkaitan dengan hukum pernikahan di era modern ini, kita bisa bersikap lebih bijak

dalam mengatasinya. Dan hendaknya sebisa mungkin bagi calon pasangan pengantin pelaksanaan akad nikahnya dilakukan secara wajar sesuai dengan yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal.

**Kata Kunci:** Akad Nikah, Virtual, dan Hukum Islam

## PENDAHULUAN

Pengertian pernikahan sangatlah luas serta beraneka ragam tergantung dari sudut mana kita mengartikan pengertian pernikahan itu, meskipun pengertian pernikahan berbeda tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu guna menghasilkan kehidupan yang bahagia serta abadi (Suhaendi Salidja, SH., MH., 2016).

Berdasarkan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan ialah suatu perjanjian yang paling teguh atau mitsaqan ghaliza guna mematuhi seruan Allah dan melakukannya termasuk suatu ibadah. Istilah mitsaqan ghaliza adalah makna ucapan “keterikatan lahir dan batin” yang tertuang didalam Undang-Undang, maksudnya akad pernikahan bukan hanya sebuah perjanjian keperdataan semata <sup>1</sup>.

Menikah ialah salah satu perintah Allah serta seandainya kita melaksanakannya itu merupakan suatu ibadah, Perihal ini menerangkan bahwa pernikahan untuk umat Islam ialah perkara agama. Didalam sistem pernikahan pastinya terdapat sebagian ketentuan serta rukun yang wajib dipenuhi. Salah Satu ketentuan yang terdapat dalam rukun pernikahan ialah ijab qabul.

Ijab artinya penyerahan sebuah pernyataan amanah Allah pihak perempuan yang ucapannya diwakilkan wali nikahnya. Ijab merupakan sebuah bukti pernyataan seorang perempuan guna mengikatkan dirinya dengan calon suaminya <sup>2</sup>.

Qabul yaitu suatu ungkapan yang menunjukkan atas kesiapan dan kerelaan calon suami untuk menerima amanah Allah dalam suatu akad dari pihak mempelai perempuan <sup>3</sup>.

Dalam penerapan ijab qabul tersebut, terdapat sebagian pasangan yang terpaksa untuk melakukan akad nikahnya tidak dalam satu tempat, hal ini membuat kedua pasangan

---

<sup>1</sup> Sholihin Shobroni, *Hukum Pernikahan Islam*, 2019.

<sup>2</sup> aunur rahim faqih umar haris sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Asy-Syir'ah*, vol. Vol. 46, 2014.

<sup>3</sup> Moh. Ahmadi, “Studi Komparasi Antara Madzhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’ I Tentang Penggunaan Lafadz Ijab” 2, no. 1 (2019): 1–15.

terpaksa mencari jalan lain agar tetap melakukan akad nikahnya. Salah satu cara yang ditempuh kedua pengantin ialah dengan memanfaatkan media virtual.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata virtual mempunyai maksud suatu kawasan yang berhubungan dengan internet yang dicoba oleh banyak orang yang tersambung melalui jejaring computer, internet serta sebagainya. Kata virtual lumrah dipakai sebagai alat komunikasi modern yang saat ini viral serta mempermudah pemakai dalam berhubungan dengan masyarakat luas <sup>4</sup>.

Berdasarkan uraian diatas, penulis terdorong untuk membahas tentang **“AKAD NIKAH VIRTUAL DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM”**. Mengapa penulis terdorong membahas hukum ini, agar masyarakat luas memiliki wawasan baru mengenai akad nikah menggunakan media virtual dan tidak hanya ikut-ikutan beranggapan bahwa pernikahan tersebut tidak sah tanpa mempelajari lebih dalam pokok permasalahannya. Sehingga, jika ada permasalahan baru yang berkaitan dengan hukum pernikahan di era modern ini, kita bisa bersikap lebih bijak dalam mengatasinya.

## **LANDASAN TEORI**

### **A. Pengertian Pernikahan**

Pengertian pernikahan disebutkan pada pasal 1 Ayat I UU Perkawinan, yakni: “Ikatan lahir batin diantara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan sebagai pasangan suami istri yang bertujuan membangun keluarga bahagia dan rukun bersumber kepada Tuhan Yang Maha Esa.”

Sedangkan kata pernikahan dicantumkan dalam pasal 2 Buku I Kompilasi Hukum Islam, yaitu: suatu perjanjian yang paling teguh atau mitsaqan ghaliza guna mematuhi seruan Allah dan melakukannya termasuk suatu ibadah. Selain itu, agama memerintahkan dijalinnya ikatan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu lembaga pernikahan <sup>5</sup>.

Pernikahan adalah suatu hal yang sakral saat calon pengantin laki-laki mengucapkan ijab qabul didepan saksi-saksi dan penghulu. Pernikahan juga merupakan suatu cara agar seorang laki-laki dan seorang perempuan bisa

---

<sup>4</sup> Leni Maispah, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PERKAWINAN SECARA VIRTUAL,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1967, 5–48.

<sup>5</sup> Mufliha Burhanuddin, “AKAD NIKAH MELALUI VIDEO CALL DALAM TINJAUAN UNDANG- UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA” 87, no. 1,2 (2017): 149–200.

memperoleh pintu berkah kehidupan baru dengan saling menerima dan mengasihi satu sama lain. Selain itu, didalam hubungan berumahtangga sikap saling menghargai, menghormati, dan bertanggungjawab terhadap pasangannya akan menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dan mengurangi perbuatan maksiat dari diri sendiri.<sup>6</sup>

## **B. Hukum Menikah**

Menikah ialah perbuatan yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW. terhadap pengikutnya sesuai yang tercantum didalam ayat Al-Qur'an. Didalam Alqur'an ada banyak sekali ayat yang menganjurkan melaksanakan pernikahan. Salah satu ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar anjuran menikah, yaitu surat Ad- Dhariyat Ayat 49 yang artinya sebagai berikut:

*“Dan segala sesuatu Kami Ciptakan berpasang–pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”*

Ayat ini menerangkan bahwasannya maksud dari berpasangan-pasangan ini ialah pasangan antara seorang laki–laki dan seorang perempuan. Pasangan laki-laki dan perempuan merupakan pasangan yang diridhoi oleh Allah SWT., bukan pasangan sesama jenis yang tengah ramai kisah cintanya di lingkungan masyarakat karena memahami pengertian yang salah dari terjemahan ayat Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 1, yaitu:

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah SWT. yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah SWT. selalu menjaga dan mengawasi kamu”.*<sup>7</sup>

Selain tercantum didalam Al-Qur'an, dasar dianjurkannya menikah juga tercantum didalam hadist Rasulullah, yaitu:

Riwayat At-Tirmidzi dari Abu Ayyub ra. mengatakan bahwasannya Nabi Muhammad SAW. berkata: *“Ada empat hal yang tergolong sunnah para Nabi,*

---

<sup>6</sup> Fithrotul Yusro, “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD NIKAH PADA MASA COVID 19 DI KUA KECAMATAN DLANGGU KABUPATEN MOJOKERTO,” 2020.

<sup>7</sup> Redaksi Dalamislam, “8 Ayat Pernikahan Dalam Islam Dan Haditsnya,” Dalamislam.com, 2021, <https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/ayat-pernikahan-dalam-islam>.

*yakni: rasa-malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah.*” Nabi Muhammad SAW. menganjurkan hal itu, sebab sesuai dengan riwayat Al-Bukhari dari ‘Abdullah bin Mas’ud ra. mengatakan: “Kami bersama Rasulullah sebagai para pemuda yang tidak memiliki apapun, kemudian Rasulullah berkata: *“Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang mampu menikah, maka segeralah menikah. Sebab, dengan menikah bisa menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa; sebab dengan puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng).*”<sup>8</sup>

Mayoritas ulama (jumhur) termasuk Imam Syafi’i, mengatakan hukum pernikahan dalam Islam merupakan sunnah. Berlainan dengan jumhur ulama, Al Zhahiri mengatakan hukum asal pernikahan merupakan wajib (Anwar, 2013).

Dengan begitu, bisa diperhatikan bahwa hukum pernikahan dalam Islam berbeda-beda sesuai dengan dalilnya. Oleh sebab itu, para ulama mengelompokkan hukum pernikahan menjadi 5, diantaranya yaitu:

- a. Wajib, untuk seseorang yang telah cukup usia, memiliki kemampuan memberi nafkah, serta takut tidak mampu menahan hasrat ataupun khawatir terperosok ke dalam perzinahan;
- b. Sunnah, untuk orang yang memiliki kemampuan memberi nafkah serta berencana melakukan pernikahan, walaupun sanggup menahan hasrat serta tidak khawatir terperosok ke dalam perzinahan;
- c. Haram, untuk orang yang memiliki keinginan menyakiti batin suami atau istri serta menelantarkannya;
- d. Diperbolehkan (Mubah), ialah untuk orang yang belum siap memberikan nafkah, sedangkan ia tidak mampu menahan hasrat serta takut terperosok pada perbuatan zina. Apabila ia telah sanggup memberi nafkah, maka seharusnya segera melaksanakannya;
- e. Sebaiknya tidak dilakukan (Makruh), untuk seseorang yang belum siap memberi nafkah, sedangkan hasrat yang mendekatkan dirinya pada perbuatan zina masih sanggup ia tahan.

### **C. Syarat dan Rukun Pernikahan**

---

<sup>8</sup> Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin Abdir Razzaq, “Anjuran Untuk Menikah,” almanhaj, 2021, <https://almanhaj.or.id/3565-anjuran-untuk-menikah.html>.

Ahli hukum Islam di Indonesia bersepakat tentang terjadinya suatu akad nikah apabila rukun dan syarat akad nikah telah terpenuhi. Dan berikut ini merupakan rukun dan syarat akad nikah, yaitu:

1. Kedua pasangan akil balig (cukup umur dan memiliki akal sehat).
2. Adanya wali nikah dari pihak pengantin perempuan.
3. Adanya mahar yang wajib diberikan kepada pengantin perempuan dari pengantin laki-laki setelah resmi menikah.
4. Hadirnya 2 orang saksi laki-laki beragama Islam, merdeka serta adil.
5. Adanya prosesi ijab qabul, ijab yaitu sebuah pernyataan mempelai perempuan yang diucapkan oleh wali nikah pihak perempuan. Qabul yaitu suatu ungkapan mempelai laki-laki untuk menyatakan kesiapan dan kerelaan menerima suatu akad dari wali nikah mempelai perempuan serta menyebutkan mahar (mas kawin) dalam pernikahannya.
6. Mengadakan walimatul ursy (pesta pernikahan) sebagai tanda peresmian pernikahan.
7. Pernikahan harus tercatat oleh pegawai pencatat nikah sebagai bukti otentik terjadinya pernikahan sesuai dengan Pasal 7 Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.<sup>9</sup>

#### **D. Hikmah Pernikahan**

Pentingnya pernikahan dikarenakan sudah menjadi ketetapan Allah SWT. pada setiap makhluk yang bernyawa antara perempuan dan laki-laki yang memiliki ikatan batin untuk membina rumah tangga serta mempunyai keturunan yang sesuai syariat Islam. Dengan pernikahan, manusia dapat melaksanakan tugasnya sebagai khalifah Allah dan dapat memakmurkan hidupnya<sup>10</sup>.

Berdasarkan ungkapan Al-Ghazali, ada beberapa manfaat menikah, seperti bisa memperkuat ibadah, jiwa menjadi sejuk, dan hati merasa tenang. Selain itu, sikap memberikan kasih sayang sepenuhnya kepada istri akan menghilangkan kesedihan dan hati terhibur. Nikah dapat menjaga dan menjauhkan diri manusia dari perbuatan maksiat yang dilarang agama. Karena, dengan adanya pernikahan dibolehkan

---

<sup>9</sup> Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293–94.

<sup>10</sup> Taufik Kurrohmah, "KEABSAHAN AKAD NIKAH VIA TELEPON PENDEKATAN MASLAHAH AL-MURSALAH DAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN," *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, no. 1 (2014): 89–110.

masing-masing pasangan melakukan hubungan biologis secara mubah dan halal. Selain itu, dengan menikah hawa nafsu manusia dapat terpelihara dari zina, bisa memberikan kebaikan kepada orang disekitar dan hak istri serta hak pendidikan anak terpenuhi. Menikah juga menumbuhkan sikap sabar seorang suami kepada akhlaq istrinya yang kurang baik untuk dibimbing dan diarahkan ke jalan yang sesuai dengan ajaran agama. Didalam syari'at agama Islam tujuan pernikahan sangatlah tinggi, yaitu sebagai bagian dari indikasi seberapa tinggi derajat seseorang sesuai dengan kehidupan sosial alam untuk mencapai derajat yang sempurna <sup>11</sup>.

#### **E. Virtual**

Di era modern saat ini kemajuan teknologi keberadaanya tidak bisa dihindari lagi, sebab media virtual juga dimanfaatkan sepasangan pengantin untuk prosesi akad nikahnya. Virtual yaitu hampir sama dengan sesuatu yang dijelaskan menggunakan media internet. Tanpa adanya penggunaan internet, komunikasi virtual tidak bisa berlangsung. Virtual yaitu sebuah bentuk komunikasi langsung tanpa adanya pertemuan secara nyata, tetapi layaknya kenyataan sebenarnya.

Komunikasi secara virtual masih membutuhkan perantara aplikasi. Aplikasi disebut sebagai suatu ruang yang bisa digunakan untuk melangsungkan suatu pertemuan yang hampir sama dengan kenyataan sebenarnya. Ada berbagai macam jenis aplikasi yang digunakan untuk komunikasi virtual, seperti vidio call, teleconference, whatsapp atau media lainnya <sup>12</sup>.

Komunikasi virtual yaitu suatu komunikasi yang cara menyampaikan serta menerima pesannya diruang maya atau cyberspace yang bersifat interaktif. Komunikasi secara virtual (virtual communication) itulah yang saat ini dipahami sebagai sebuah kenyataan yang sering disalahartikan sebagai “dunia maya”. Tetapi, sebenarnya sistem elektronik yang ada ialah bersifat nyata, sebab cara penggambaran informasi digital didalam komunikasi virtual sifatnya terputus-putus <sup>13</sup>.

Setiap orang begitu menggemari berbagai bentuk komunikasi virtual yang ada sekarang ini, kapanpun dan dimanapun. Bentuk komunikasi virtual salah satunya ada pada pemakaian internet. Internet yaitu perantara komunikasi yang sering digunakan

---

<sup>11</sup> Taufik Hidayat, “Meraih Surga Dalam Hikmah Pernikahan,” 2020.

<sup>12</sup> Rifqi Fadillah, “KEABSAHAN IJAB KABUL MELALUI WHATSAPP DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM” 148 (2018): 148–62.

<sup>13</sup> André Gide, “Komunikasi Virtual,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1967, 5–24.

serta praktis dilengkapi berbagai fasilitas layanan berupa website, facebook, instagram, whatsapp, dan lain-lain. Komunikasi virtual adalah salah satu bagian dari adanya pembaharuan kemajuan media lama ke media baru (new media). Menurut McLuhan (dalam Stanley 2008: 386) materi dari media lama sering dimanfaatkan atau dikemas kembali ke dalam konten media baru.

## PEMBAHASAN

Di masa pandemi saat ini perayaan pernikahan tidak lagi diadakan dengan mengundang kerumunan orang-orang. Sebab, untuk kebaikan kita semua pemerintah menghimbau masyarakatnya agar tidak membuat acara yang dapat mengundang orang berkerumun, sehingga bisa memutus jalan penyebaran virus Covid-19.

Sebagai jalan lain ada sebagian pasangan calon pengantin yang ada di Indonesia mengadakan perayaan pernikahan dengan cara tidak lazim, seperti akad nikah di dalam bus, akad nikah drive thru, hingga akad nikah menggunakan media virtual. Dalam pelaksanaan akad nikah menggunakan media virtual, ada beberapa kriteria yang ditetapkan, yaitu:

1. Calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan terpisah jarak yang sangat jauh ketika akan melangsungkan akad nikahnya.
2. Tidak bisa menghadiri akad nikah dalam satu tempat dengan alasan kondisi yang tidak memungkinkan untuk kedua belah pihak berkumpul seperti pada umumnya.

Dengan adanya ketetapan kriteria tersebut, kita bisa memastikan bahwasannya pasangan calon pengantin yang melaksanakan akad nikah menggunakan media virtual merupakan calon pengantin yang memang tidak bisa melaksanakan akad nikah secara lazim. Oleh karena itu, akad nikah menggunakan media virtual untuk calon pengantin tertentu bisa dilakukan sebagai cara lain agar tetap dapat melaksanakan akad nikah yang disebabkan oleh jarak dan waktu <sup>14</sup>

Sebagaimana halnya unggahan sebuah akun Tiktok @intandiahkurniasari bahwasannya ada pasangan calon pengantin yang melaksanakan pernikahannya menggunakan media virtual. Pasangan calon pengantin itu dengan terpaksa melaksanakan ijab qabul

---

<sup>14</sup> Muhammad Padli, "HUKUM NIKAH ONLINE DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENCATATAN NIKAH," no. 1 (2015): 50–93.



menggunakan media virtual, sebab calon pengantin laki-laki saat tiga hari menjelang acara pernikahannya terkonfirmasi positif Covid-19. Padahal, segala keperluan acara seperti dekorasi, souvenir, catering dan sebagainya sudah dipersiapkan. Daripada mengundur rencana pernikahan, akhirnya sepasangan calon pengantin ini memutuskan tetap melaksanakan akad nikah, meskipun kehadiran calon pengantin laki-laki hanya melalui virtual saja karena ia harus melakukan isolasi mandiri. Acara akad nikah melalui media virtual tersebut dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 2021 tepatnya di Dapur Semar Wates, Kulon Progo, Yogyakarta.

Dalam unggahan video tersebut, terlihat calon pengantin laki-laki tetap memakai baju pengantin walaupun hanya berada di layar monitor saja. Dan calon pengantin perempuan tetap nampak tersenyum juga tegar meskipun calon pengantin laki-laki tidak hadir secara langsung di acara pernikahan mereka.<sup>15</sup>

Ijab qabul merupakan sesuatu yang penting dalam melaksanakan akad nikah, karena sebagai bukti pelimpahan tanggung jawab yang harus diterima calon pengantin laki-laki dari wali pengantin perempuan. Selain itu, juga sebagai unsur dasar syarat dan rukun keabsahan akad nikah. Ijab artinya penyerahan sebuah pernyataan amanah Allah pihak perempuan yang ucapannya diwakilkan wali nikahnya. Ijab merupakan sebuah bukti pernyataan seorang perempuan guna mengikatkan dirinya dengan calon suaminya. Qabul yaitu suatu ungkapan yang menunjukkan atas kesiapan dan kerelaan calon suami untuk menerima amanah Allah dalam suatu akad dari pihak mempelai perempuan. Dengan dilakukannya pengucapan ijab qabul, sesuatu yang tadinya haram menjadi diperbolehkan. Oleh Sebab itu, sangatlah penting pelaksanaan ijab qabul untuk keabsahan pernikahan. Dalam pelaksanaan akad nikah, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi, yakni:

- a. Dalam pelaksanaan akad nikah, kedua belah pihak adalah orang yang sudah dewasa serta sehat jasmani rohani.
- b. Disaat mengucapkan ijab qabul harus bersatunya majlis dan tidak boleh ada perkataan lain yang bisa memutuskan antara lafadz ijab dan qabul.

---

<sup>15</sup> Mardella Savitri Murtisari, "Viral Ijab Kabul Digelar Virtual Karena Mempelai Pria Positif Covid-19, Bikin Haru," Liputan 6, 2021, <https://hot.liputan6.com/read/4623653/viral-ijab-kabul-digelar-virtual-karena-mempelai-pria-positif-covid-19-bikin-haru>.

c. Dalam mengucapkan qabul tidak boleh menyalahi pengucapan ijab. Maksudnya, ketika pengucapan qabul lebih baik daripada pengucapan ijab, itu menandakan bahwa calon pengantin laki-laki menyatakan persetujuan lebih tegas. Contohnya: saat wali dari pihak perempuan mengatakan “saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan puteriku aisyah dengan mahar berupa uang sebesar tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah dibayar tunai”. Kemudian, pengantin laki-laki mengucapkan perkataan “saya terima nikah dan kawinnya aisyah binti Ali dengan mahar berupa uang sebesar tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah dibayar tunai”. Dengan begitu pernikahan dianggap sah, karena qabul pihak pengantin laki-laki diucapkan lebih baik.

1.) Didalam keterangan yang lain, persyaratan akad nikah yaitu syarat yang digunakan dalam proses akad. Syarat yang digunakan dalam proses akad nikah dibagi menjadi dua, diantaranya:

a.) Persyaratan sifatnya menentang tujuan akad nikah dibagi menjadi dua, yakni:

- (1) Tujuan utama akad nikah tidak rusak. Contohnya, pengantin laki-laki didalam lafadz qabulnya mengatakan “Saya terima nikahnya dengan syarat tanpa mahar”.
- (2) Tujuan akad nikah menjadi rusak. Contohnya, pihak pengantin perempuan memberikan syarat agar tidak berhubungan dan dia yang memberi nafkah untuk pengantin laki-laki.

b.) Persyaratan sifatnya tidak menentang tujuan akad nikah dibagi menjadi dua, yakni:

- (1) Pihak yang ketiga dirugikan. Contohnya: calon pengantin perempuan memberikan syarat kepada calon pengantin laki-laki yang sudah memiliki istri lain agar mentalak istri lamanya.
- (2) Persyaratan bermanfaat kembali kepada pengantin perempuan. Contohnya: calon pengantin perempuan memberikan syarat agar calon suaminya tidak menikah dengan perempuan lain lagi. Para ulama berbeda pendapat dengan persyaratan ini, diantaranya:
  - (a) Pendapat yang pertama mengemukakan bahwasannya persyaratan yang seperti itu hukumnya dibatalkan, tetapi akad nikah yang dilaksanakan tetap sah. Dalam agama Islam, suami boleh memiliki

istri lebih dari satu orang. Dilarangnya suatu hal yang diperbolehkan agama hukumnya batal, sebab itu merupakan perbuatan yang tidak baik.

- (b) Pendapat kedua mengemukakan bahwa persyaratan ini sejalan dengan tujuan akad nikah dan tidak menyalahi aturan agama. Contohnya: pengantin perempuan memberikan persyaratan agar diberi uang belanja, dan nama baik keluarganya tetap terjaga.<sup>16</sup>

Dari beberapa syarat ijab qabul yang telah dipaparkan diatas, ada salah satu syarat yang menjadi problem dalam melaksanakan akad nikah secara virtual, yaitu tidak bersatunya antara majlis pengucapan ijab dan majlis pengucapan qabul. Ulama berbeda pendapat dalam memutuskan keabsahan akad nikah virtual ini.

Didalam kitab Abdurrahman Al-Jaziri yang berjudul Al-Fiqh ‘Ala Mazahib Al-Arba’ah mengutip kesepakatan para ulama mujtahid tentang syarat bersatunya majlis pengucapan ijab serta majlis pengucapan qabul. Ada dua penjelasan tentang ittihad (bersatunya) majlis, yaitu:

Pendapat pertama, maksud dari ittihad al-majlis adalah ijab qabul dilaksanakan ketika jeda waktunya berada didalam satu acara pernikahan dan bukan dilaksanakan pada jeda waktu yang berbeda atau berlainan hari. Artinya, ketika pengucapan ijab dilaksanakan dalam suatu acara, maka saat pengucapan ijab selesai langsung dilanjutkan pengucapan qabulnya juga. Sehingga, meskipun kedua acara dilaksanakan berurutan secara terpisah dan dilaksanakan pada tempat yang sama, tetapi kesinambungan waktu yang berbeda hari, maka tidak sah hukum akad nikahnya. Dengan begitu, adanya syarat bersatunya majlis ialah tentang kewajiban kesinambungan waktu pengucapan ijab dengan waktu pengucapan qabul, bukan tentang bersatunya tempat.

Dalam kitabnya Said Sabiq yang berjudul Fiqh as-Sunnah, menerangkan maksud dari bersatunya majlis pengucapan ijab dan majlis pengucapan qabul, yaitu pengucapan ijab dengan qabul harus berlanjut. Suatu contoh yang dijelaskan oleh al- jaziri yang menerangkan maksud bersatunya majlis menurut mazhab hanafi yaitu masalah seorang laki-laki yang akad nikahnya melalui surat untuk perempuan yang diinginkannya. Saat

---

<sup>16</sup> Yusro, "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD NIKAH PADA MASA COVID 19 DI KUA KECAMATAN DLANGGU KABUPATEN MOJOKERTO."

surat telah tersampaikan kepada pihak perempuan dan dibaca dihadapan wali nikah serta saksi-saksi didalam majelis yang sama, penerimaannya (qabul) kemudian diucapkan secara langsung oleh wali nikah pihak perempuan. Menurut madzab hanafiyah praktik ijab qabul seperti ini dianggap sah hukumnya, sebab alasannya pengucapan ijab pengantin laki-laki didalam surat dan pengucapan qabul wali nikah pengantin perempuan, telah sama-sama didengarkan saksi-saksi didalam majlis yang sama, bukan didalam dua acara yang berurutan berlainan hari. Dari praktik akad nikah itu, pengucapan ijab terlebih dulu diucapkan pengantin laki-laki, baru kemudian wali pihak perempuan mengucapkan qabulnya. Praktik yang seperti ini menurut mazhab hanafi diperbolehkan <sup>17</sup>.

Qabul jika diucapkan secara berurutan setelah lafadz ijab diucapkan walinya pihak perempuan, ialah suatu tanda yang membuktikan sikap kerelaan pengantin laki-laki. Sebaliknya, dengan adanya jeda waktu yang memutus pengucapan ijab qabul bisa saja membuktikan bahwasannya pengantin laki-laki sudah tidak lagi sepenuhnya rela menerimanya dan wali pihak perempuan bisa saja juga berubah pikiran untuk membatalkan akadnya. Maka, agar lebih meyakinkan setiap pihak masih dalam kerelaanya diperlukan syarat kesinambungan antara pengucapan ijab dan qabul.

Syarat ijab qabul terjadi didalam satu majelis, tidak ada kata-kata ataupun perilaku lain yang menurut aturan terlihat mengalihkan akad yang sedang dilaksanakan. Tetapi, tidak ada syarat antara ijab dan qabul perlu terhubung secara langsung. Seandainya, setelah ijab diucapkan wali pengantin perempuan atau yang mewakili dan secara mendadak pengantin laki-laki terdiam sejenak tidak mengucapkan qabul baru setelahnya mengucapkan qabul, hukum akadnya dipandang sah menurut madzhab Hanafi dan Hambali. Tetapi, sesuai dengan pendapat ini konsekuensinya saksi-saksi tidak bisa selalu melihat secara langsung pihak yang sedang melangsungkan akad.

Menurut pendapat lain mengatakan bahwa syarat bersatunya majlis tidak hanya masalah jaminan kesinambungan pengucapan ijab qabul saja, namun hubungannya sangat kuat dengan tugas saksi-saksi yakni wajib menonton secara langsung dengan penglihatannya sendiri bahwa kedua belah pihak benar-benar mengucapkan ijab qabulnya. Sesuai dengan yang kita ketahui, kehadirannya saksi merupakan bagian dari syarat sah akad

---

<sup>17</sup> Mira Aulia Medifa dkk Susilo, "Bab Iv Keabsahan Pernikahan Secara Online," 2021, 51–75.

nikah. Para ulama sepakat bahwa tugas saksi yang paling utama ialah memberikan keyakinan sahnya pengucapan ijab qabul, baik keyakinan dari segi redaksi dengan cara mendengarkannya ataupun dari segi kepastian pengucapan ijab qabul oleh kedua belah pihak dengan cara menggunakan penglihatan sendiri secara langsung. Jadi, pandangan inilah yang menjadi landasan dikalangan ulama mujtahid terutama madzhab syafi'iyah.

Pada tulisan sebelumnya dapat dipahami bahwa untuk mengetahui sahnya kesaksian akad nikah, ada suatu target yang patut direalisasikan saksi-saksi didalam memberikan keyakinan kesaksian. Sekalipun redaksinya bisa kita ketahui siapa yang mengucapkan dengan cara mendengarkan suaranya saja, tetapi nilai keyakinannya berbeda dibandingkan melihat secara langsung dengan penglihatan sendiri. Didalam akad nikah tingkatan keyakinan inilah yang sangat diperlukan para ulama, terutama madzhab Syafi'i yang selalu bersikap hati-hati dalam penetapan suatu hukum terlebih permasalahan akad nikah yang fungsinya untuk jalan suatu yang awalnya haram menjadi halal.

Dasar dari sebuah kesaksian ialah berupa penglihatan dan pendengaran. Menurut pendapat ini, pengucapan ijab dan qabul menggunakan surat tanpa diwakilkan hukumnya tidak sah. Sebab itu juga dalam kitabnya Imam Nawawi yang berjudul al-Majmu' menerangkan, jika diantara dua pihak melangsungkan akad nikah tetapi salah satunya mengucapkannya secara teriakan dari suatu tempat yang tidak terlihat, kemudian teriaknya terdengar pihak lainnya dan secara langsung mengatakan qabul, maka tidak sah hukum akad nikahnya<sup>18</sup>.

Sesuai keterangan diatas, kita bisa mengetahui bahwa landasan pokok madzhab Syafi'iyah dalam perkara ini ialah:

1. Saksi harus memberikan keyakinan dalam kesaksiannya dengan jalan mendengar dan melihat sendiri secara langsung. Oleh karena itu, kesaksiannya seseorang yang buta tidak bisa diterima. Selanjutnya, guna memenuhi persyaratan itu dibutuhkan syarat bersatunya majlis tempat agar bisa melihat secara fisik. Pandangan itu berhubungan erat terhadap sikap berhati-hati mengenai permasalahan ijab qabul.

---

<sup>18</sup> Susilo.

2. Pelaksanaan ijab qabul harus terikat dengan perbuatan yang telah diteladankan Rasulullah. Oleh sebab itu, akad nikah menggunakan pengembangan melalui analogi ataupun qiyas tidak bisa diterima dalam menjalankannya.

Dalam literatur yang lain juga menjelaskan bahwa ulama madzhab syafi'i memberikan syarat harus secara langsung, yakni ketika wali nikah pihak perempuan selesai mengatakan lafadz ijab, maka lafadz qabul harus segera langsung diucapkan pengantin laki-laki tanpa adanya jeda waktu. Pandangan inilah yang sering digunakan oleh umat Islam yang ada di Indonesia.

Dalam buku berjudul “dialog problematika umat” menjelaskan bahwa maksud hadir disini ialah mewajibkan secara fisik orangnya ada dalam satu majlis. Hal itu, membuat mudah tugas pencatat akad nikah dan saksinya. Sehingga, kedua belah pihak yang terlibat akad nikah pada sewaktu-waktu tidak memiliki peluang untuk ingkar.

Ada beberapa jalan lain yang dapat dilakukan masyarakat dalam melangsungkan ijab qabul jika yang bisa hadir hanyalah salah satunya saja, yakni pihak yang tidak bisa hadir harus mengirimkan seorang utusan agar bisa memberikan penjelasan bahwa dirinya tetap berkeinginan melangsungkan akad. Sementara itu, jika pihak satunya menyetujui melangsungkan akad maka pihak yang tidak bisa hadir harus menghadirkan saksi-saksi. Dan pihak kedua memberitahukan adanya orang yang diutus serta menyampaikan didalam majlis bahwa dirinya sudah menerima ijab yang diajukan pihak pertama. Dengan adanya utusan tersebut, pengucapan qabul pihak kedua dianggap sah dengan dasar hadirnya saksi-saksi didalam majlis.

Selain itu, Nabi Muhammad SAW. memberikan dua cara yang dicontohkan didalam pengucapan ijab qabul yang kaitannya dengan pengantin laki-laki, yakni pengantin laki-laki dan wali nikahnya pihak perempuan hadir ditempat yang sama ketika melangsungkan ijab qabul, atau diwakilkan ke orang yang bisa dipercayai saat pengantin laki-laki tidak dapat hadir <sup>19</sup>.

Dari beberapa keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa mengenai keabsahan pernikahan menggunakan media virtual (skype, video call dan lainnya) hukumnya sah

---

<sup>19</sup> Susilo.

secara syar'i dengan ketentuan terpenuhinya syarat dan rukun akad nikah<sup>20</sup>. Yang menjadi perbedaan ialah mengenai pengertian satu majlis, ada pendapat yang mengatakan satu majlis disini hadir secara fisik dan ada pendapat lain dalam satu majlis disini adanya kesinambungan antara ijab dan qabul. Dalam praktek pernikahan secara virtual, apabila menganut pengertian satu majlis adalah kesinambungan antara ijab dan qabul tanpa memandang tempat, maka tidak ada masalah. Namun apabila menganut pengertian satu majlis menyangkut kedua belah pihak harus hadir dalam satu tempat, maka dalam hal ini pernikahan secara virtual dianggap tidak sah.

Alangkah baiknya, jika pernikahan itu dilangsungkan setelah kedua calon pengantin benar-benar telah siap bertemu dan bersatu. Sehingga suatu akad nikah bisa dilangsungkan secara biasa sesuai dengan syari'at Rasulullah. Dan hendaknya dari kedua pendapat yang telah dipaparkan tadi, kita bisa memilih mana diantara dua pendapat yang menurut kita baik bagi kehidupan kita. Selain itu, diusahakan sebisa mungkin kita menjauhi perbuatan yang masih dalam keraguan.

## **METODE PENELITIAN**

Analisis data yang digunakan dalam tulisan ini ialah analisis data kualitatif yang bertujuan memaparkan dan menyelesaikan permasalahan sesuai data yang telah ditemukan. Analisis data kualitatif yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh jawaban dari pokok permasalahan melalui bekerja menggunakan data-data, mengolah data menjadi suatu kesatuan yang bisa dipahami, dan lain sebagainya. Selain analisis data, juga dilakukan metode pendekatan berupa metode pendekatan teologis normatif (hukum Islam). Pendekatan teologi normatif yaitu sebuah pendekatan yang dipakai untuk mengkaji suatu permasalahan disesuaikan dengan norma atau kaedah yang ada didalam hukum Islam.<sup>21</sup>

Dalam tulisan ini, jenis penelitian yang digunakan ialah menggunakan metode library research atau penelitian pustaka yang sumber datanya berasal dari berbagai buku-buku, kitab, jurnal, skripsi dan bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan inti pembahasan penelitian mengenai akad nikah menggunakan media virtual dalam

---

<sup>20</sup> Handar Subhandi Bakhtiar Fathur Marzuki, "Praktik Pencatatan Ijab Qabul Via Online Dalam Proses Akad Nikah Di Makassar" 7, no. 1 (2019): 49–62.

<sup>21</sup> Burhanuddin, "AKAD NIKAH MELALUI VIDEO CALL DALAM TINJAUAN UNDANG- UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA."

perspektif hukum Islam. Dalam proses mengumpulkan sumber data bacaan, penulis menggunakan metode kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung ialah gagasan yang ada dalam bacaan dikutip apa adanya dan tidak merubah struktur kalimatnya, sehingga keasliannya selalu terjaga. Sedangkan kutipan tidak langsung ialah gagasan yang ada dalam bacaan, ada sedikit perbaikan dan penyempurnaan agar tidak salah dalam memahami arti yang dimaksud dalam kutipan tersebut.<sup>22</sup>.

## DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi, Moh. “Studi Komparasi Antara Madzhab Hanafi Dan Mazhab Syafi ’ I Tentang Penggunaan Lafadz Ijab” 2, no. 1 (2019): 1–15.

Atabik, Ahmad, and Koridatul Mudhiiah. “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam.” *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293–94.

Burhanuddin, Mufliha. “AKAD NIKAH MELALUI VIDEO CALL DALAM TINJAUAN UNDANG- UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA” 87, no. 1,2 (2017): 149–200.

Dalamislam, Redaksi. “8 Ayat Pernikahan Dalam Islam Dan Haditsnya.” Dalamislam.com, 2021. <https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/ayat-pernikahan-dalam-islam>.

Fadillah, Rifqi. “KEABSAHAN IJAB KABUL MELALUI WHATSAPP DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM” 148 (2018): 148–62.

Fathur Marzuki, Handar Subhandi Bakhtiar. “Praktik Pencatatan Ijab Qabul Via Online Dalam Proses Akad Nikah Di Makassar” 7, no. 1 (2019): 49–62.

Gide, André. “Komunikasi Virtual.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1967, 5–24.

Hidayat, Taufik. “Meraih Surga Dalam Hikmah Pernikahan,” 2020.

Kurrohman, Taufik. “KEABSAHAN AKAD NIKAH VIA TELEPON PENDEKATAN MASLAHAH AL-MURSALAH DAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.” *Paper Knowledge . Toward a Media History of*

---

<sup>22</sup> M.Pd. Prof. Dr. A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, vol. 148, 2014.



*Documents*, no. 1 (2014): 89–110.

Maispah, Leni. “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PERKAWINAN SECARA VIRTUAL.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1967, 5–48.

Murtisari, Mardella Savitri. “Viral Ijab Kabul Digelar Virtual Karena Mempelai Pria Positif Covid-19, Bikin Haru.” *Liputan* 6, 2021. <https://hot.liputan6.com/read/4623653/viral-ijab-kabul-digelar-virtual-karena-mempelai-pria-positif-covid-19-bikin-haru>.

Padli, Muhammad. “HUKUM NIKAH ONLINE DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENCATATAN NIKAH,” no. 1 (2015): 50–93.

Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M.Pd. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Vol. 148, 2014.

Razzaq, Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin Abdir. “Anjuran Untuk Menikah.” *almanhaj*, 2021. <https://almanhaj.or.id/3565-anjuran-untuk-menikah.html>.

Shobroni, Sholihin. *Hukum Pernikahan Islam*, 2019.

Susilo, Mira Aulia Medifa dkk. “Bab Iv Keabsahan Pernikahan Secara Online,” 2021, 51–75.

umar haris sanjaya, aunur rahim faqih. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Asy-Syir'ah*. Vol. Vol. 46, 2014.

Yusro, Fithrotul. “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD NIKAH PADA MASA COVID 19 DI KUA KECAMATAN DLANGGU KABUPATEN MOJOKERTO,” 2020.